



UNIVERSITAS ISLAM 45 (UNISMA)

Jl. Cut Meutia No. 83 Bekasi 17113

Telp. (021) 8801027, 88022015, 8808851, -52 Fax (021) 8801192, 8808853

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 NOMOR: 046.a /SK/UNISMA.RKT/IV/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN MATA KULIAH KERJA NYATA (KKN) DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Rektor nomor 114 Tahun 2016 tentang Penggunaan Panduan Kurikulum 2016-2021 dan Implementasi pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Belajar (MBKM) tahun 2022 Universitas Islam 45, maka perlu diatur tentang penyelenggaraan kuliah KKN di semua program studi di lingkungan Universitas Islam 45.
2. Untuk itu perlu dituangkan dalam Keputusan Rektor Universitas Islam 45 tentang penyelenggaraan Mata Kuliah KKN yang berlaku di UNISMA sebagaimana dimaksud butir 1.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Permenaker Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri.
4. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Yayasan Pendidikan Islam "45" Bekasi Nomor 18/YPI/K/X/2021 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Islam 45.
- Memperhatikan : 1. Hasil rapat koordinasi pimpinan rektorat, LPPM, DAPA, DTSI, dan DUKS tanggal 17 Maret 2022.
2. Rapat Pimpinan Universitas Islam 45, tanggal 13 September 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM 45 TENTANG PENYELENGGARAAN MATA KULIAH KKN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM 45

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Biaya lainnya adalah biaya selain Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah tetap Biaya Penyelenggaraan Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPP adalah Variabel dan biaya kemahasiswaan.
2. Biaya Pendidikan adalah Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Tetap, Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) Variabel dan Biaya Kemahasiswaan serta biaya lainnya yang diatur dalam peraturan ini.
3. Dekan adalah pimpinan ditingkat fakultas yang bertugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, administrasi fakultas serta membina tenaga kependidikan, mahasiswa dan tenaga administrasi serta bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Islam 45.

- 4 Direktorat Administrasi dan Pengembangan Akademik selanjutnya disingkat DAPA adalah organ Universitas yang berwenang dalam pengelolaan kegiatan administrasi dan pengembangan pendidikan
- 5 Direktorat Teknologi Dan Sistem Informasi selanjutnya disingkat DTSI adalah organ Universitas yang berwenang dalam yang bertugas dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pengelolaan, layanan, riset dan pengembangan teknologi dan sistem informasi.
- 6 Diseminasi adalah kegiatan penyebaran informasi hasil KKN dalam forum ilmiah seperti seminar atau lokakarya.
- 7 Dokumenter ekspositori adalah dokumen ekspositori hasil KKN yang berupa narasi tertulis dalam media massa, video yang diunggah dalam media sosial yang ditentukan oleh penyelenggara KKN
- 8 Dosen Pembimbing Lapangan yang selanjutnya disingkat DPL adalah dosen UNISMA Bekasi yang ditugaskan oleh LPPM untuk membimbing, mendampingi, mengontrol dan mengevaluasi kegiatan mahasiswa peserta KKN secara terprogram.
- 9 Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut jurusan dan program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau dalam profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, agama, seni, dan/atau olah raga.
- 10 Ketua Program Studi adalah pimpinan ditingkat program studi di dalam Fakultas/Sekolah Pascasarjana yang bertanggung jawab kepada Dekan/ Direktur Sekolah Pascasarjana.
- 11 Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disingkat KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu.
- 13 Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- 14 Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPPM adalah organ Universitas yang berwenang dalam pengelolaan kegiatan Penelitian, dan Pengabdian pada Masyarakat.
- 15 Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, yang selanjutnya disingkat MBKM merupakan salah satu kebijakan dari pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan lulusan pendidikan tinggi melalui hak belajar 3 (tiga) semester di luar program studi.
- 16 Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang menyelenggarakan dan mengelola jenis pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam sebagian atau satu bidang ilmu pengetahuan teknologi, agama, seni, dan/atau olah raga tertentu.
- 17 Registrasi adalah kegiatan pendaftaran kembali setiap mahasiswa pada semester yang akan datang untuk mendapatkan status akademiknya.
- 18 Registrasi administrasi adalah kegiatan pembayaran biaya pendidikan per semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UNISMA
- 19 Registrasi akademik adalah kegiatan pembimbingan, pengisian dan pengesahan mata kuliah pada formulir isian rencana studi melalui SIMAK
- 20 Rektor adalah pemimpin Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Universitas.
- 21 Rencana Pembelajaran Semester yang selanjutnya disingkat RPS adalah dokumen perencanaan pembelajaran yang disusun sebagai panduan bagi mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan selama satu semester untuk mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- 22 Reviewer adalah dosen UNISMA Bekasi yang ditugaskan oleh LPPM untuk mengevaluasi kelayakan rancangan program dan laporan kegiatan KKN.
- 23 Satuan Kredit Semester selanjutnya disingkat SKS adalah takaran penghargaan terhadap kegiatan belajar yang diperoleh mahasiswa selama satu semester
- 24 Semester perkuliahan adalah satuan waktu kegiatan akademik yang dimulai dari registrasi administrasi sampai dengan penetapan kelulusan.
- 25 Sistem Informasi Manajemen Akademik Universitas Islam 45 selanjutnya disingkat SIMAK adalah sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan pendidikan dan pengajaran di UNISMA.
- 26 Sistem Informasi Manajemen Keuangan Universitas Islam "45" selanjutnyadisingkat SIMKU adalah sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan di UNISMA.

- 27 Staf DAPA adalah tenaga kependidikan yang bertugas di DAPA.
- 28 Staf DTSI adalah tenaga kependidikan yang bertugas di DTSI.
- 29 Status akademik adalah status mahasiswa berkaitan dengan kegiatan akademik di UNISMA
- 30 Tahun Akademik adalah satuan tahun penyelenggaraan pendidikan di lingkungan UNISMA
- 31 Wakil Rektor adalah Wakil Rektor bidang akademik dan Wakil Rektor Pengembangan dan kerjasama
- 32 Universitas adalah Universitas Islam 45 atau selanjutnya disingkat UNISMA

BAB II

TUJUAN DAN CAPAIAN PEMBELAJARAN KKN

Pasal 2

Tujuan Pembelajaran KKN

1. Mahasiswa dapat mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh di bangku kuliah secara sinergi dengan ilmu-ilmu bidang lain untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
2. Menanamkan jiwa peneliti dan pengabdian pada masyarakat
3. Meningkatkan empati dan kepedulian mahasiswa.
4. Menanamkan nilai kepribadian keuletan, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan
5. Sebagai sarana tidak langsung dalam promosi dan branding institusi

Pasal 3

Capaian Pembelajaran KKN

1. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam tim multidisiplin.
2. Memiliki kemampuan mengidentifikasi, memformulasi dan menyelesaikan permasalahan bidang keilmuan dengan mempertimbangkan potensi pemanfaatan sumber daya lokal.
3. Memiliki empati dan kepedulian
4. Memiliki pemahaman nilai kepribadian keuletan, etos kerja, tanggung jawab, kemandirian, kepemimpinan dan kewirausahaan
5. Mampu mempublikasikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk tulisan populer, jurnal pengabdian masyarakat, laporan hasil pengabdian masyarakat.

BAB II

PERSYARATAN

Pasal 4

Persyaratan Akademik

1. Mata Kuliah KKN diwajibkan bagi semua mahasiswa program sarjana.
2. Mata kuliah KKN sedang dikontrak pada semester berjalan.
3. Mahasiswa telah menempuh minimal 110 SKS (termasuk SKS yang sedang dikontrak pada semester berjalan).
4. Mahasiswa mempunyai IPK minimum 2.00.

Pasal 5
Persyaratan Administrasi

1. Sudah melunasi biaya perkuliahan pada semester berjalan.
2. Mahasiswa sudah membayar biaya kegiatan KKN.
3. Mahasiswa mengunggah bukti pembayaran kegiatan KKN ke formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh staf LPPM.
4. Mahasiswa mendaftar dengan mengisi formulir melalui SIMAK dengan mengunggah lampiran sebagai berikut:
 - a. Pas Photo dengan ketentuan:
 - a) Berwarna dengan latar belakang merah
 - b) Posisi badan dan wajah tegak menghadap depan
 - c) Menggunakan almamater dengan bet logo UNISMA yang terlihat dengan jelas
 - b. Surat Keterangan Kesehatan dari RS/Puskesmas.
 - c. Scan KTP.
5. Mengunggah formulir pernyataan surat izin orang tua/wali/suami dalam pelaksanaan KKN.
6. Mengunggah Fakta Integritas calon peserta KKN.
7. Mahasiswa melakukan pendaftaran sesuai dengan surat keputusan Rektor No: 022/SK/UNISMA/RT/II/2021 tentang Layanan Pendaftaran Kuliah Kerja Nyata.

BAB II
PENYELENGGARAAN KKN

Pasal 6
Mekanisme Penyelenggaraan KKN

Mahasiswa wajib mengikuti kegiatan KKN mulai dari pra-penugasan sampai dengan pasca penugasan sesuai dengan tahapannya yaitu:

- a. Mengikuti kuliah pembekalan KKN yang diselenggarakan oleh LPPM.
- b. Mengikuti kegiatan pelepasan KKN oleh Rektor.
- c. Melaksanakan survei, izin masuk lokasi, dan tempat tinggal kelompok.
- d. Mengikuti Observasi dan Rapat Minggon Desa.
- e. Penyusunan rencana program.
- f. Mengikuti kegiatan penerimaan KKN Tingkat Kabupaten/Kota.
- g. Mengikuti kegiatan penerimaan KKN Tingkat Kecamatan.
- h. Mengikuti kegiatan penerimaan KKN Tingkat Desa.
- i. Mahasiswa diwajibkan melakukan Seminar Proposal untuk mempresentasikan rencana kegiatan program KKN.
- j. Batas revisi dan pengesahan pelaksanaan proposal program.
- k. Pelaksanaan, Bimbingan Program dan Monitoring.
- l. Monitoring Pelaksanaan Program.
- m. Seminar Hasil KKN.
- n. Penutupan Pelaksanaan KKN oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- o. Mahasiswa diwajibkan melakukan Seminar hasil untuk mempresentasikan hasil kegiatan program KKN.
- p. Mahasiswa wajib mengikuti penutupan kegiatan KKN Tingkat Kecamatan dan Desa.
- q. Penarikan mahasiswa di lokasi KKN.
- r. Penyerahan Draft Laporan Pelaksanaan KKN.
- s. Mahasiswa diwajibkan mengikuti diseminasi hasil kegiatan KKN.

Pasal 7
Pembiayaan KKN

1. Biaya KKN tidak termasuk dalam BPP variabel.
2. Besar biaya KKN tidak berdasarkan jumlah SKS kecuali dilakukan melalui konversi.
3. Pembayaran biaya KKN di bayarkan penuh pada saat pendaftaran kegiatan KKN.
4. Besar biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan program KKN sesuai dengan standar biaya yang ditentukan oleh LPPM setiap tahun penyelenggaraannya.

BAB III
DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KKN

Pasal 8
Syarat dan Mekanisme Penetapan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. DPL memiliki komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab mengikuti keseluruhan pelaksanaan KKN sampai tuntas.
2. DPL memiliki kompetensi dalam membimbing mahasiswa di lapangan, membangun kemitraan, dan memberdayakan masyarakat.
3. DPL memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Rekrutmen DPL dilakukan dengan cara diusulkan oleh Program Studi melalui Fakultas masing-masing.
5. DPL wajib mengisi formulir yang disediakan oleh LPPM UNISMA Bekasi yang berisi tentang kesediaan menjadi DPL.
6. Rasio DPL membimbing mahasiswa 1:25.
7. Persetujuan penerimaan dosen untuk menjadi DPL ditentukan oleh LPPM UNISMA Bekasi dengan mempertimbangkan loyalitas dan komitmen terhadap tugas sebagai DPL, pengalaman sebagai DPL, ketersediaan waktu, dan rasio mahasiswa yang ada.
8. DPL ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.

Pasal 9
Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

1. DPL bertugas selama pelaksanaan KKN melalui Surat Keputusan Rektor.
2. DPL ikut serta dalam rangkaian kegiatan KKN dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
3. DPL berwenang menentukan pemberian izin bagi mahasiswa yang meminta izin untuk meninggalkan lokasi KKN yang selanjutnya DPL melaporkan ke LPPM UNISMA Bekasi.
4. DPL wajib mengarahkan, mendukung, membina, dan menilai mahasiswa KKN
5. DPL mengunjungi lokasi minimal 3 kali kunjungan yang terdiri dari penyerahan, monitoring dan penarikan mahasiswa KKN.
6. DPL wajib memantau dan bertanggungjawab atas keadaan mahasiswa di lokasi KKN dan memberikan solusi jika ada permasalahan.
7. DPL wajib membimbing penyusunan laporan, memberikan penilaian mahasiswa yang dibimbing, dan menyerahkan nilai ke LPPM UNISMA Bekasi.
8. DPL wajib menyusun laporan tertulis tentang pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pelaksanaan tugasnya sebagai DPL sesuai dengan format yang ada.
9. DPL berhak mendapatkan sertifikat membimbing, biaya perjalanan bimbingan mahasiswa, serta honorarium yang besarnya diatur oleh LPPM UNISMA Bekasi.

BAB IV REVIEWER KKN

Pasal 10 Syarat dan Mekanisme Penetapan Reviewer

1. Rekrutmen penerimaan dosen untuk menjadi Reviewer KKN ditentukan oleh LPPM UNISMA Bekasi dengan mempertimbangkan loyalitas dan komitmen terhadap tugas sebagai Reviewer, berpengalaman sebagai DPL, ketersediaan waktu, dan rasio mahasiswa yang ada.
2. Reviewer memiliki komitmen, loyalitas, dan tanggung jawab mengikuti keseluruhan pelaksanaan KKN sampai tuntas.
3. Reviewer wajib mengisi formulir yang disediakan oleh LPPM UNISMA Bekasi yang berisi tentang kesediaan menjadi Reviewer.
4. Reviewer memiliki pengalaman penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah dipublikasikan minimal terindeks sinta 3.
5. Reviewer ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 11 Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Reviewer

1. Reviewer bertugas selama pelaksanaan KKN melalui Surat Keputusan Rektor.
2. Reviewer ikut serta dalam rangkaian kegiatan KKN dengan mahasiswa yang dibimbingnya.
3. Rasio Reviewer meninjau mahasiswa 1: 50.
4. Reviewer wajib menjamin kelayakan rancangan program, pelaksanaan, laporan dan luaran hasil kegiatan KKN.
5. Reviewer wajib menyusun laporan tertulis tentang pelaksanaan dan evaluasi KKN.
6. Reviewer berhak mendapatkan sertifikat kegiatan, biaya perjalanan bimbingan mahasiswa, serta honorarium yang besarnya diatur oleh LPPM UNISMA Bekasi.

BAB III PENILAIAN DAN PEMBOBOTAN KKN

Pasal 12 Indikator dan Komponen Penilaian

1. Penilaian KKN oleh DPL, berdasarkan Indikator berikut ini:
 - a. Presensi
 - b. Kepribadian, kepemimpinan & kerjasama kelompok
 - c. Kualitas laporanProgram kelompok.
 - d. Kualitas laporan program individu.
 - e. Kualitas dokumen ekpositori
2. Penilaian KKN oleh Reviewer, berdasarkan indikator berikut ini:
 - a. Kualitas laporan program kelompok.
 - b. Kualitas laporan program individu.
 - c. Kualitas dokumen ekpositori.
3. Komponen dan bobot penilaian pelaksanaan kegiatan KKN, berikut ini:
 - a. Total prosentase Nilai DPL sebesar 60% dengan uraian:
 - 1) Kehadiran/Responsi sebesar 5%
 - 2) Kualitas Program Individu dan Luaran sebesar 45%
 - 3) Kualitas dokumen ekpositori sebesar 10%
 - b. Total prosentase nilai reviewer sebesar 40% dengan uraian:
 - 1) Kehadiran/Responsi sebesar 5%
 - 2) Kualitas Program Individu dan Luaran sebesar 30%
 - 3) Kualitas dokumen ekpositori sebesar 5%

Pasal 13
Waktu dan Mekanisme Penilaian KKN

1. Waktu penilaian KKN dilakukan 2 (dua) pekan setelah penarikan mahasiswa peserta KKN.
2. Laporan kegiatan KKN didiseminasikan dihadapan DPL KKN dan reviewer KKN
3. Penginputan nilai akhir dilakukan oleh LPPM

Pasal 14
Perhitungan Penilaian

Perhitungan penilain KKN mengacu pada ketentuan standart nilai yang berlaku di UNISMA

BAB IV
EVALUASI PENYELENGGARAAN KKN

Pasal 15
Subjek Evaluasi

Subjek evaluasi penyelenggaraan KKN diantaranya:

1. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)
2. Reviewer
3. Panitia
4. Mitra

Pasal 16
Indikator Evaluasi

Indikator evaluasi penyelenggaraan KKN diantaranya:

1. Pelaksanaan tugas DPL, Reviewer dan Panitia
2. Pelayanan panitia
3. Kepuasan mitra KKN
4. Kepuasan mahasiswa penyelenggaraan KKN

BAB IV
KONVERSI KKN

Pasal 17
Syarat Konversi KKN

1. Kesetaraan kegiatan dengan 240 jam
2. Kesesuaian dengan CPL

Pasal 18
Ketentuan Konversi KKN

1. Kegiatan pembelajaran MBKM yang dapat dikonversi diantaranya:
 - a. Kampus Mengajar
 - b. Bela Negara
 - c. Proyek Kemanusiaan
 - d. Membangun Desa/ KKN Tematik
 - e. Kegiatan Kewirausahaan
 - f. Penelitian/riset
 - g. Studi/proyek independen
 - h. Magang/atau praktik kerja
 - i. Pertukaran pelajar

2. Kegiatan yang tercantum pada pasal 18 ayat 1 dapat dikonversikan apabila kegiatan dimaksud sudah selesai dilaksanakan.
3. Konversi KKN dapat dilakukan atas rekomendasi dari Ketua Program Studi.

Pasal 19
Pembiayaan Konversi KKN

Besar biaya KKN yang dikonversikan yaitu sebesar 50% dari biaya KKN yang telah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV
PENUTUP

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi
Pada Tanggal : 4 April 2023

Rektor,


Dr. Hermanto, Drs., M.M., M.Pd.
NIP. 195810081986011001 *ua-*

Tembusan:

1. Wakil Rektor I, II, III, IV;
2. Dir. DAPA;
3. Dir. DTSI;
4. Kepala LPPM;
5. Para Dekan;
6. Ketua Program Studi di Lingkungan UNISMA;
7. Arsip